



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Penguasaan Orangtua yang diajukan oleh sebagai berikut:

**Siti Kusmiyatun Binti Poniran**, tempat dan tanggal lahir Sleman, 12 April 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rejosari, Kuwang, Rt/rw 003/003, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 13 Maret 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan register Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Smn, Tanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 09 November 1996 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Kiswanto bin Darjo Triyono**, NIK.-, Tempat dan tanggal lahir Sleman, 11 Juli 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Yang di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/5/XI/1996) tertanggal, 11 November 1996, Setelah perkawinan tersebut, keduanya bertempat tinggal terakhir di Rejosari, Kuwang, RT/RW 003/003,



Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing bernama :

- a) **Nidha Agustin Pangestu binti Kiswanto**, perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 27-08-1997, usia 26 tahun 7 bulan;
- b) **Devita Dewi Astuti binti Kiswanto**, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 27-12-2002, usia 21 tahun 3 bulan
- c) **Hendi Oktri Pamungkas bin Kiswanto**, Laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 01-10-2007 usia 16 tahun 5 bulan.

2. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2021 suami Pemohon meninggal dunia Karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: 3404-KM-25082021-0017 tertanggal 25 Agustus 2021, dan hingga akhir hidupnya almarhum tetap beragama islam;

3. Bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama **Kiswanto bin Darjo Triyono** meninggalkan 1(satu) orang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yang merupakan anak almarhum dengan Pemohon, yaitu bernama: **Hendi Oktri Pamungkas bin Kiswanto**, Laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 01-10-2007 usia 16 tahun 5 bulan.

4. Bahwa kedua/ketiga/ anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan istri almarhum sekaligus ibu kandung dari anak-anak tersebut;

5. Bahwa Permohonan Penguasaan Orangtua ini diajukan untuk turun waris berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 307, dengan surat ukur nomor 7167 tertanggal 14-04-1990 dengan luas 1745 meter persegi atas nama **Kiswanto** serta segala sesuatu keperluan/kepentingan dari anak-anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Hendi Oktri Pamungkas bin Kiswanto**, Laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 01-10-2007 usia 16 tahun 5 bulan berada dibawah Penguasaan Orangtua atau kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakilli anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan untuk pengurusan turun waris berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 307, dengan surat ukur nomor 7167 tertanggal 14-04-1990 dengan luas 1745 meter persegi atas nama **Kiswanto**;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsidaair :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti-bukti yang masing-masing telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

### A. Surat-surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Kusmiyatun, NIK : 3404175204730001 tanggal 10 Desember 2021, (bukti P. 1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Nomor : 237/5/XI/1996 tanggal 11 November 1996, (bukti P. 2);
3. Fotocopy Kutipan 0Akta Kelahiran atas nama Hendi Oktri Pamungkas, Nomor : 4654/2007 tanggal 15 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, (bukti P. 3);

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Kiswanto, Nomor : 3404-KM-25082021-0017 tanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, (bukti P. 4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404172408210003 tanggal 25 Agustus 2021 atas nama Kepala Keluarga : Siti Kusmiyatun, ( bukti P.5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.30, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman (Bukti P.6)

**B. Saksi-saksi**

1. Suyatno bin Tejosarjono, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Dusun Rejosari Kuwang RT.03 RW.03 Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman;

Saksi adalah kakak Ipar Pemohon;

Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Alm. Kiswanto bin Darjo Triyono sudah berlangsung kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Kiswanto bin Darjo Triyono memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Kiswanto bin Darjo Triyono meninggal pada tahun 2021 lalu karena sakit;
- Bahwa anak-anak pemohon setelah ayah kandung nya meninggal diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui kehadiran saksi adalah sebagai saksi perkara permohonan Penguasaan Orangtua anak Pemohon yang bernama Hendi Oktri Pamungkas umur kurang lebih 16 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui, bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil pernikahan Alm. Kiswanto bin Darjo Triyono dengan Pemohon;
  - Bahwa anak tersebut saat dirawat oleh Pemohon baik, perhatian yang dicurahkan oleh Pemohon juga sangat baik dan Pemohon sangat amanah terhadap anak-anaknya.
  - Bahwa maksud dari permohonan Pemohon ini adalah dalam rangka



untuk mengurus turun waris tanah milik almarhum;  
2. Trihartoyo bin Sukisno, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kuwang RT.005 RW.004 Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman;

Saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Alm. Kiswanto bin Darjo Triyono sudah berlangsung kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Kiswanto bin Darjo Triyono memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Kiswanto bin Darjo Triyono meninggal pada tahun 2021 lalu karena sakit;
- Bahwa anak-anak pemohon setelah ayah kandung nya meninggal diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehadiran saksi adalah sebagai saksi perkara permohonan Penguasaan Orangtua anak Pemohon yang bernama Hendi Oktri Pamungkas umur kurang lebih 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil pernikahan Alm. Kiswanto bin Darjo Triyono dengan Pemohon;
- Bahwa anak tersebut saat dirawat oleh Pemohon baik, perhatian yang dicurahkan oleh Pemohon juga sangat baik dan Pemohon sangat amanah terhadap anak-anaknya.
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon ini adalah dalam rangka untuk mengurus turun waris tanah milik almarhum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Smn



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan **Hendi Oktri Pamungkas bin Kiswanto**, laki-laki lahir di **Sleman pada tanggal 1 Oktober 2007** adalah anak kandung Pemohon bersama alm. Suaminya yang bernama **Kiswanto bin Darjo Triyono** sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, selanjutnya Pemohon mengajukan **Penguasaan orangtua** terhadap anak kandung mereka tersebut dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Sleman. Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut, Pemohon wajib membuktikan mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan **Penguasaan orangtua** ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan **Penguasaan Orangtua** untuk balik nama dan turun waris dari almarhum suami Pemohon (**Kiswanto bin Darjo Triyono**) terletak di Kelurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, serta untuk segala sesuatu keperluan/kepentingan dari anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti bertanda P.1, sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, dan P.5 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon dan almarhum suaminya adalah sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang tentang Kependudukan merupakan dokumen kependudukan yang menjadi bukti, Pemohon tercatat sebagai Warga Negara Indonesia yang resmi memiliki Nomor Induk Kependudukan, dan bukti tersebut memang diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan tugas pemerintahan yang tertera dalam Pasal 5 UU

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.23 Tahun 2006 dimaksud, bukti mana bersifat sah dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 merupakan Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dengan almarhum **Kiswanto bin Darjo Triyono** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman adalah bukti surat yang berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 285 RBg, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang juga secara materil menerangkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan alm. Kiswanto bin Darjo Triyono;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 merupakan fotokopi Akta Kelahiran Hendi Oktri Pamungkas Nomor 4654/2007 tanggal 15 November 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 285 RBg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara materil terbukti bahwa Hendi Oktri Pamungkas., lahir tanggal 1 Oktober 2007 adalah benar anak Pemohon dengan Kiswanto bin Darjo Triyono (alm);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 merupakan Fotokopi Akta Kematian atas nama **Kiswanto bin Darjo Triyono** Nomor 3404-KM-25082021-0017 tanggal 25 Agustus 2021, hal mana telah sesuai dengan Pasal 44 ayat 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan almarhum **Kiswanto bin Darjo Triyono** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 merupakan Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 307, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman atas nama Kiswanto yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara di Sleman adalah bukti surat yang berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 285 RBg, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang juga secara materil menerangkan SHM adalah milik ayah kandung Hendi Oktri Pamungkas;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Hendi Oktri Pamungkas adalah anak Pemohon dengan suaminya **Kiswanto bin Darjo Triyono** yang telah meninggal pada tanggal 4 Agustus 2021, anak itu diasuh, dirawat dan di didik oleh Pemohon dengan baik, Pemohon juga memiliki perilaku yang tidak tercela dan tidak pula pernah melakukan kekerasan kepada anaknya itu, serta permohonan Penguasaan Orangtua ini ditujukan untuk mengurus persoalan turun warisan dari almarhum ayahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya secara jelas, telah saling bersesuaian, dan dapat meyakinkan, maka kesaksian demikian dianggap telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 175, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg, Jo Pasal 1908 KUHPerdara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan semua alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim mendapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Kiswanto bin Darjo Triyono telah meninggal pada tanggal 4 Agustus 2021 di Sleman;
2. Pemohon dan Kiswanto bin Darjo Triyono telah mempunyai seorang anak yang masih dibawah umur yang bernama Hendi Oktri Pamungkas yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2007 (16 tahun 5 bulan);
3. Bahwa setelah wafat suaminya, Pemohon yang telah memelihara, mengayomi dan mendidik Hendi Oktri Pamungkas hingga sekarang;





4. Bahwa Pemohon memiliki perilaku yang baik, pendidik, bertanggungjawab dan penuh kasih sayang terhadap anaknya Hendi Oktri Pamungkas, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang mengganggu tumbuh kembang anak tersebut;

5. Almarhum Kiswanto bin Darjo Triyono meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 307 yang akan diturunwariskan kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah saling berkaitan dan menguatkan antara satu dan lainnya, maka oleh karenanya, Majelis Hakim menilai, fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dapat dipertimbangkan dalam mengkualifisir dan menetapkan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kewenangan diberikan oleh undang-undang kepada pengadilan mengenai kekuasaan orangtua berdasarkan bunyi Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai orangtua anak yang dimintakan kekuasaan orangtua itu sendiri, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah ada kelakukannya yang tidak baik terhadap anak kandungnya dan sebagainya. Oleh karenanya orangtua secara *mutatis mutandis* bisa mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pemohon untuk melancarkan proses balik nama dan jual beli tanah pekarangan milik almarhum suami (Kiswanto bin Darjo Triyono) yang terletak di Kelurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, menurut Majelis Hakim bila seseorang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk memiliki kuasa hukum menjadi wakil untuk kepentingan anak, maka dengan sendirinya dia mempunyai kapasitas untuk mewakili diri dan kepentingan anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak, hingga anak yang berada dalam Penguasaan Orangtua nya tersebut dewasa dan mampu melakukan tindakan hukum secara mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penguasaan Orangtua yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penguasaan Orangtua termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Hendi Oktri Pamungkas**, jenis kelamin laki-laki lahir di Sleman pada 1 Oktober 2007, berada dibawah kekuasaan ibunya yang Siti Kusmiyatun binti Poniran (Pemohon) ;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakilkan anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan untuk pengurusan turun waris berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 307 atas nama Kiswanto bin Darjo Triyono yang terletak di Kelurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Faidhiyatul Indah** dan **Tukimin, S.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Endang Winarni S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Dra. Faidhiyatul Indah**

**Khoiriyah Roihan, S.Ag.,M.H**

Hakim Anggota II

**Tukimin, S.H., M.S.I.**

Panitera Pengganti

**Endang Winarni S.H.,M.H**

## Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp120.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

**JUMLAH : Rp305.000,00**

**(tiga ratus lima ribu rupiah).**

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

